

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari

Jl. Made Sabara No.6, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111
04013128369

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kendari>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah


Persetujuan/ Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

No. SK : KEP-121/KNL.1505/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif
4. Nilai Limit (apabila ada)
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materil objek dan besaran nilai yang diusulkan
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi)
7. Kartu Identitas Barang (KIB)
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya)
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari

Jl. Made Sabara No.6, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111
04013128369



7 Hari

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kendari>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat /
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

Pengaduan Layanan

www.wise.kemenkeu.go.id